



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 49/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Nama Lengkap                 | : | TRI WIDODO Alias DODO Bin (Alm)  |
|                              | : | SARDI.   |
| Tempat Lahir                 | : | Jakarta.   |
| Umur / Tanggal lahir         | : | 39 Tahun / 28 Juni 1980.   |
| Jenis Kelamin                | : | Laki-laki.   |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : | Indonesia.   |
| Tempat Tinggal               | : | Jalan Budi Mulia No.21 Rt.003 Rw.012,<br>Kel.Pademangan Barat, Kota Jakarta<br>Utara / Muara Bahari No.35 Rt.004<br>Rw.01, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung<br>Priok, Kota Jakarta Utara. |
| Agama                        | : | Islam.   |
| Pekerjaan                    | : | Dagang.  |
| Pendidikan                   | : | SD.  |

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 07 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;-----

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 49/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan tanggal 15 Februari 2020 ;-----

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. Rachmat Sumatri,SH., Dkk Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, tertanggal 03 Februari 2020 ;-----

Pengadilan Negeri  
tersebut ;-----

Setelah membaca ;-----

- ⇒ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, tanggal 17 Januari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- ⇒ Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Januari 2020, tentang Hari Sidang ;-----
- ⇒ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum  
dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya menuntut :-----

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 49/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Tri Widodo Alias Dodo Bin (Alm) Sardi bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Widodo Alias Dodo Bin (Alm) Sardi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;--
3. Barang bukti berupa :-----
  - ⇒ 1 (satu) plastik shabu dengan berat brutto 0,24 gram ;-----
  - ⇒ 1 (satu) unit HP merk Samsung ;-----
  - ⇒ 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

  - ⇒ Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 04 Mei 2020, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 04 Mei 2020, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;-----

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 49/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 04 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 04 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-06/JKTUT/2019, tanggal 06 Januari 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa Tri Widodo Alias Dodo Bin (Alm) Sardi dan Agus Supriyatna Alias Rana Bin Karmin (telah meninggal dunia) pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Muara Bahari No.35 RT.004/001, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Terdakwa Tri Widodo Alias Dodo Bin (Alm) Sardi dihubungi oleh Agus Supriyatna Alias Rana Bin Karmin (meninggal dunia) melalui HP Samsung warna hitam milik Agus Supriyatna Alias Rana Bin Karmin ke HP Xiaomi warna hitam milik Terdakwa Tri Widodo Alias Dodo Bin (Alm) Sardi untuk memakai shabu dan atas ajakan Agus Supriyatna tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan bahwa ia hanya mempunyai uang Rp.50.000,- dimana Agus Supriyatna juga mengatakan sebelumnya ia telah membeli shabu dengan menggunakan uang miliknya terlebih dahulu. Selanjutnya Agus Supriyatna datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp.50.000,- kepada Agus Supriyatna lalu Agus Supriyatna menaruh 1 (satu) klip shabu dengan berat brutto 0,24 gram diatas lantai. Pada saat Terdakwa dan Agus Supriyatna hendak menggunakan shabu, keduanya ditangkap oleh petugas Kepolisian ;-----

Barang bukti berupa 1 (satu) klip shabu dengan berat brutto 0,24 gram, berat netto 0,0180 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 49/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2019, kamahagung.go.id

Bahwa penguasaan atau kepemilikan shabu oleh Terdakwa dan Agus Supriyatna bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : BUDI PRIYAMBODO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 di Jalan Muara Bahari Rt.14/01 No.35, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,24 gram yang dipegang Rana, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung yang dipegang Terdakwa untuk menyenter Rana yang sedang memakai shabu, dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika berupa shabu dari seseorang yang bernama Ruli (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 49/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Disetiorkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemeriksaan Saksi dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa kajadian saudara Tri Widodo dan saudara Rana kedapatan memiliki Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu, yaitu pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Muara Bahari Rt.04 / 01 No.35, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, terhadap Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu seberat 0,24 gram brutto tergeletak dihadapan saudara Tri Widodo dan saudara Rana, sedangkan alat yang digunakan untuk konsumsi Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu sedang dipegang oleh saudara Rana sambil membakarnya, sedangkan saudara Tri Widodo sedang menyenter kearah saudara Rana yang sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan menggunakan Handphone Samsung G532G warna hitam ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut ;-----

### 3. SAKSI VERBAL LISAN : SANUSI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar saksi yang memproses berita acara pemeriksaan atas diri Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak melakukan penekanan terhadap Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan Terdakwa adalah seperti yang terdapat dalam BAP dan ditanda tangani setelah dibaca ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 49/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 di Jalan Muara Bahari Rt.14/01 No.35, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----

- ⇒ Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Rana (almarhum) sedang berada dikamar kosong disebelah kamar kost Terdakwa, Terdakwa sedang menyenter Rana yang akan menggunakan shabu dengan Hp Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa waktu itu narkoba jenis shabu berada dilantai dihadapan Terdakwa dan Rana ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak menggunakan shabu ;-----
- ⇒ Bahwa uang barang bukti adalah uang yang dipinjam Rana kepada Terdakwa ;---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa :-----

- ⇒ 1 (satu) plastik shabu dengan berat brutto 0,24 gram ;-----
- ⇒ 1 (satu) unit HP merk Samsung ;-----
- ⇒ 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam ;-----
- ⇒ Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut adalah yang disita dari Terdakwa dan Rana serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 di Jalan Muara Bahari Rt.14/01 No.35, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 49/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak penangkapan terhadap Terdakwa dan Rana (almarhum) berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu berat brutto 0,24 gram yang berada dilantai dihadapan Terakwa dan Rana, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung yang dipegang Terdakwa untuk menyenter Rana yang sedang akan memakai shabu, dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

- ⇒ Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang berupa serbuk, mengandung metamfetamina (narkotika golongan I, nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Th. 2009) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap orang" :-----
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :-----
3. Unsur "Mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" :-----
4. Unsur "Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" :-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah, orang siapa saja, yang dalam perkara ini adalah Tri widodo Alias Dodo Bin Sardi dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan, yang setelah dibacakan dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa Terdakwa dan Rana (almarhum) ketika ditangkap dan digeledah, ditemukan satu paket kecil narkoba dalam genggamannya Rana (almarhum), waktu itu mereka berada di kamar kost kosong disebelah kamar kost Terdakwa, dimana mereka akan menggunakan shabu, Rana sedang memegang shabu dan Terdakwa menyenter kearah Rana dengan menggunakan Hp Samsung milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberadaan narkoba jenis shabu pada mereka adalah melawan hukum, karena mereka tidak mempunyai ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" ;

Menimbang, bahwa shabu yang ditemukan dan disita ketika penangkapan, dibeli oleh Rana dengan uang yang dipinjam dari Terdakwa, dan mereka berdua akan menggunakan shabu tersebut di kamar kost kosong tersebut, tetapi belum sempat Terdakwa menggunakan, mereka ditangkap ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti ;

Ad.4. Unsur "Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, ketika Terdakwa dan Rana ditangkap, ditemukan barang bukti berupa serbuk bening, yang setelah diperiksa di labkrim (terlampir dalam berkas perkara) ternyata mengandung metamfetamina, termasuk narkoba golongan I bukan tanaman, dengan nomor urut 61 dalam daftar Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, sehingga dakwaan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan,

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 49/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa shabu tersebut digunakan sendiri bersama dengan Rana, tetapi belum sempat Terdakwa menggunakan sudah ditangkap ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka tidak terdapat bukti adanya jual beli atau sebagai kurir narkoba, sehingga hanya ada fakta memiliki untuk digunakan sendiri, terlebih berat barang bukti yang disita dari Terdakwa relative sedikit, yaitu brutto 0,24 gram, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkoba bagi diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa karena pasal untuk penyalah guna narkoba, Pasal 127 ayat 1 (a) tidak didakwakan, maka Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan, tetapi pembedaannya menyimpangi pidana minimum pasal tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017) ;-----

Menimbang, bahwa karena fakta yang terbukti adalah Terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, maka terhadap Terdakwa, Majelis tidak akan menjatuhkan pidana denda, hal ini sesuai dengan pembedaan terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri (Pasal 127 Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan diperhatikan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan pada diri Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- ⇒ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- ⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 49/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan masa pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan, dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan diajukan barang bukti berupa : narkotika jenis sabu seberat brutto 0,24 gram, oleh karena barang tersebut keberadaannya bertentangan dengan hukum, maka akan dirampas untuk dimusnahkan, demikian juga barang bukti berupa 2 (dua) unit Hp yang digunakan untuk berkomunikasi tentang perbuatan pidana narkotika, maka juga harus dirampas untuk dimusnahkan, sedang barang bukti uang tunai maka akan dirampas untuk Negara ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dihukum maka kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA No.3 Tahun 2015 Jo. SEMA No.1 Tahun 2017, dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TRI WIDODO Alias DODO Bin (Alm) SARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WIDODO Alias DODO Bin (Alm) SARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;-----

⇒ 1 (satu) plastik shabu dengan berat brutto 0,24 gram ;-----

⇒ 1 (satu) unit HP merk Samsung ;-----

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 49/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

⇒ Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : SENIN, Tanggal : 11 Mei 2020, oleh kami INDRI MURTINI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILO UTOMO,SH. dan PURNAWAN NARSONGKO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh BUDI PRAKOSO ADI,SH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SUSILO UTOMO,SH.

INDRI MURTINI,SH.MH.

2. PURNAWAN NARSONGKO,SH.

PANITERA PENGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 49/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)